

PENETAPAN – SEKRETARIAT – PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN – UNTUK  
– PEMILIHAN – GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI – BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BADUNG – TAHUN 2024

KPT NOMOR 403 TAHUN 2024, 7 HALAMAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN BADUNG  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024

**ABSTRAK :**

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis

Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; dan Keputusan Bupati Badung Nomor 39/057/HK/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Badung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024;

- Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Badung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**CATATAN :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.